

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**2019**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN JEPARA NOMOR : 72/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KPU KABUPATEN JEPARA**

**ABSTRAK** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan data berbasis Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum tahun 2019, KPU Kabupaten Jepara perlu menunjuk dan menetapkan koordinator, verifikator dan operator yang mampu mengelola dan mengolah data hasil penghitungan suara;

bahwa sebagaimana ketentuan pasal 381 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, LN Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, LN Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, LN Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010;

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;

PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 137);

PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (BN Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);

PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (BN Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 536/PL.02.Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk penggunaan sistem informasi penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dalam Keputusan Kabupaten Jepara Nomor 63/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019 diatur tentang :**

Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara

**CATATAN** : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2019.